

## JAKSA HENTIKAN PENYELIDIKAN TIGA KASUS KORUPSI



Sumber gambar : <https://www.cnbcindonesia.com/>

Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon dikabarkan menghentikan penyelidikan tiga kasus korupsi. Ketiga kasus tersebut antara lain; 1) Dugaan Penyimpangan Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017-2020. 2) Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Festival Musik *de la Musique* di Prancis pada Dinas Pariwisata Kota Ambon Tahun 2020. 3) Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit (RS) Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Saparua Tahun 2021. Alasan penghentian tiga kasus tersebut karena selama masa penyelidikan tidak ditemukan cukup bukti untuk melanjutkan kasus-kasus tersebut. “Sejak Tahun 2022, Kejari Ambon menangani tujuh kasus korupsi. Dua diantaranya dilanjutkan ke penyidikan, tiga kita hentikan karena tidak cukup bukti dan duanya lagi masih dalam proses penyelidikan,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ambon, Dian Fris Nalle kepada wartawan di Ambon, Rabu (4/11). Dikatakan, Perkara Dugaan Penyimpangan Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Negeri Waai pada Tahun Anggaran 2017-2020 dihentikan, karena dalam penyelidikan tidak ditemukan adanya kerugian keuangan negara sesuai pada hasil audit dari Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Begitupun, Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Instalasi Rawat Jalan RS (DAK) pada RSUD Saparua Tahun 2021. Kasus yang ditangani Kejari Ambon dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku ini juga dihentikan karena tidak ditemukan adanya kerugian negara. “Dua kasus ini kita hentikan karena tidak ditemukan adanya kerugian keuangan negara,” tandasnya. Selanjutnya, Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Festival Musik *de la Musique*

di Prancis pada Dinas Pariwisata Kota Ambon Tahun 2020 yang juga dihentikan dikarenakan anggaran kegiatan yang di-*refocusing*<sup>1</sup>. “Untuk kasus ini anggaran untuk kegiatan tidak ada, sehingga dari laporan masyarakat, bidang pidana khusus (pidsus) melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) dan pengumpulan data (puldata) ternyata anggaran itu memang di-*refocusing*. Karena anggarannya tidak digunakan lagi, tidak perlu ditindaklanjuti pada tahap penyelidikan,” pungkasnya. Selain tiga kasus yang dihentikan, terdapat dua kasus yang kini tengah berada di tahap penyidikan bahkan sudah memiliki putusan inkrah dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon. Kedua kasus tersebut antara lain; 1) Dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan desa pada Pendapatan Asli Negeri (PAD) Tulehu Tahun Anggaran 2015-2018 dengan dua orang tersangka yakni Hasan Res Lestaluhu dan Djumiyati Salasa (putusan inkrah). 2) Dugaan penyalahgunaan keuangan negara dalam pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Saparua pada Tahun 2020 dari Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Saparua.

**Sumber berita:**

***Harian Siwalima “Jaksa Hentikan Penyelidikan Tiga Kasus Korupsi”, 05 Januari 2023, dari <https://siwalimanews.com/jaksa-hentikan-penyelidikan-tiga-kasus-korupsi/>, Diakses pada tanggal 5 Januari 2023.***

**Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur antara lain:
  - a. Pasal 1 Angka 2 Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
  - b. Pasal 1 Angka 5 Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

---

<sup>1</sup> Di-*Refocusing* adalah memusatkan atau memfokuskan kembali anggaran untuk kegiatan yang sebelumnya tidak dianggarkan melalui perubahan anggaran.

Sumber: <https://bungko.desa.id/2020/09/refocusing-anggaran-dan-realokasi-anggaran-itu-apa/> (diakses pada 5 Januari 2023)

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur antara lain:

- a. Pasal 2 Ayat (1), Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  - b. Pasal 3, Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  - c. Pasal 32 Ayat (1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.
  - d. Pasal 32 Ayat (2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.
  - e. Pasal 33 Dalam hak tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 Angka 22 mengatur bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.